



BUPATI POHUWATO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk guna memenuhi tuntutan kebutuhan daerah dalam mempermudah kegiatan penanaman modal di daerah, maka perlu menyatukan fungsi perizinan dan penanaman modal dalam satu organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan atas struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN POHUWATO**

dan

**BUPATI POHUWATO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POHUWATO.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 120), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal merupakan unsure penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kantor;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan; dan
- f. Perumusan kebijakan dalam rangka memudahkan penanaman modal di daerah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Industri, Perdagangan dan Ketenagakerjaan;
  - d. Seksi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;
  - e. Seksi Bangunan dan Tata Ruang;
  - f. Seksi Penanaman Modal; dan
  - g. Tim Teknis
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
- (3) Tim Teknis terdiri dari pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 17 Mei 2013


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 17 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



Hi. HIKMAN KATOHIDAR, SH., MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19640620 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR 148

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO


NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 Mei 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POHUWATO

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**



BUPATI POHUWATO  
*[Signature]*  
SYARIF MBUJINGA